



P U T U S A N

Nomor : 345/Pid.B/2013/PN.AB.

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri AMBON yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana Biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : JULIUS RISAMBESSY als. BAPA ULIS
Tempat lahir : Ambon
Umur atau tanggal lahir: 48 tahun / 19 Juli 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : sector talitakumi Desa Waai
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : petani

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan / Penetapan penahanan:

1. Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2013 s/d tanggal 11 Agustus 2013;
2. Penahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 1 Agustus 2013 s/d 30 Agustus 2013;.
3. Penahanan rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 31 Agustus 2013 s/d tanggal 29 Oktober 2013;

Terdakwa menerangkan bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Hakim Ketua Majelis menunjuk HENDRY LUSIKOOY,SH untuk mendampingi terdakwa selama persidangan;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca ; -----

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa atas nama terdakwa **JULIUS RISAMBESSY als. BAPA ULIS** dari Kejaksaan Negeri Ambon; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas pemeriksaan pendahuluan atas nama tersangka **JULIUS RISAMBESSY als. BAPA ULIS**; -----

3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon No. 345/Pen.Pid.B/2012/PN.AB tanggal 1 Agustus 2013 Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Telah mendengar, keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar, Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus, sebagai berikut :

MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa **JULIUS RISAMBESSY als. BAPA ULIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat 4 UU no.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JULIUS RISAMBESSY als. BAPA ULIS** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi masa tahanan sementara;-----
3. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan pembelaan, dan atas kesempatan tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya ia mengaku bersalah atas perbuatan yang ia lakukan dan berjanji tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan memohon keringanan hukuman ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan pertama sebagaimana dalam surat dakwaan terlampir yaitu Perbuatan terdakwa adalah kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat 1 UU no.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau kedua pasal 44 ayat 4 UU no.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau ketiga pasal 351 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang keterangannya masing-masing didengar dibawah sumpah, yakni sebagai berikut :

1. **YAKOMINA BAKARBESSY**: menerangkan sebagai berikut :

- Saya dihadapkan dipengadilan sehubungan dengan masalah penganiayaan pada saya;
- Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal hari Senin tanggal 18 maret 2013 sekitar jam 24.00 wit di rumah sdr. Martency Tuhumena ;
- Bahwa awalnya saksi sementara dirumah lalu anak saksi (tasya) mengatakan bahwa terdakwa ada di rumah sdr. Martency Tuhumena (selingkuhannya) lalu saya dan anak Tasya pergi ke rumah itu dan menemui terdakwa tetapi terdakwa marah dan pukul saya berulang kali sehingga saya lapor polisi .
- Karena terdakwa emosi, maka terdakwa memukul saya;

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan benar;

2. **STASYA RISAMBESSY** menerangkan sebagai berikut :

- Saya dihadapkan dipengadilan sehubungan dengan masalah penganiayaan pada ibu saya;
- Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal hari Senin tanggal 18 maret 2013 sekitar jam 24.00 wit di rumah sdr. Martency Tuhumena ;
- Bahwa awalnya saksi sementara menuju ke rumah karena baru pulang kerja dan melihat terdakwa di rumah sdr. Martency Tuhumena (selingkuhannya) lalu saya bilang pada korban (mama) lalu saya dan korban pergi ke rumah itu dan menemui terdakwa tetapi terdakwa marah dan pukul mama saya berulang kali sehingga saya dan mama lapor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi **SAKSI. KE-3 : MARIA BAKARBESSY:** menerangkan sebagai berikut:

- Saya dihadapkan dipengadilan sehubungan dengan masalah penganiayaan pada korban;
- Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal hari Senin tanggal 18 maret 2013 sekitar jam 24.00 wit di rumah sdr. Martency Tuhumena ;
- Bahwa awalnya saksi sementara di rumah dan dengar suara minta tolong lalu saksi menuju TKp dan lihat terdakwa memukuli korban berulang kali.

SAKSI. KE-4 : DOMINGGUS PATTIMUKAY: menerangkan sebagai berikut :

- Saya dihadapkan dipengadilan sehubungan dengan masalah penganiayaan pada korban;
- Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal hari Senin tanggal 18 maret 2013 sekitar jam 24.00 wit di rumah sdr. Martency Tuhumena ;
- Bahwa awalnya saksi sementara di rumah dan terdakwa datang lalu korban (istri terdakwa) dan anak terdakwa datang dan terdakwa jadi emosi dan lihat terdakwa memukuli korban berulang kali.
- Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa terdakwa telah pula memberikan keterangan

dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saya dihadapkan dipengadilan sehubungan dengan masalah penganiayaan pada korban yang merupakan istri sah saya ;
- Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal hari Senin tanggal 18 maret 2013 sekitar jam 24.00 wit di rumah sdr. Martency Tuhumena;
- Bahwa awalnya saya di rumah sdr. Martency Tuhumena untuk pasang lampu dan korban datang marah-marah dan saya jadi emosi dan memukul korban satu kali saja;
- Saya memukul Karena reflex saja diakibatkan korban mau memukul saya;
- Terdakwa Mau berdamai dengan korban;
- Bahwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa tersebut dipersidangan diatas maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di penyidik Polres Ambon dan membenarkan berita acara pemeriksaan yang ditandatangani di depan penyidik ;
- Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal hari Senin tanggal 18 maret 2013 sekitar jam 24.00 wit di rumah sdr. Martency Tuhumena;
- Bahwa awalnya saksi sementara dirumah lalu anak saksi (tasya) mengatakan bahwa terdakwa ada di rumah sdr. Martency Tuhumena (selingkuhannya) lalu saksi dan anak Tasya pergi ke rumah itu dan menemui terdakwa tetapi terdakwa marah dan pukul saksi berulang kali sehingga saksi lapor polisi .
- Bahwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan kedua melanggar Pasal 44 ayat (4) UU no.23 tahun 2004 , dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik;
3. Dalam lingkup rumah tangga;
4. Yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan telah terpenuhi atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, oleh sebab itu Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga"**; -----

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh sebab itu terdakwa haruslah dijatuhi setimpal dengan perbutannya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa majelis Hakim akan mempertimbangkan akan adanya hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :-----

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa melanggar hukum;-----

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang bertentangan dengan hukum ;

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Memperhatikan Pasal 44 ayat (4) UU no.23 tahun 2004 serta ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **JULIUS RISAMBESSY ALS. BAPA ULIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 03 (tiga) bulan;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Kamis tanggal 12 September 2013 oleh kami : GLENNY de FRETES,SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Hj. HALIDJA WALLY,SH dan BETSY MATUANKOTTA, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. putusan tersebut dibacakan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu VICTOR RISAKOTTA Panitera Pengganti Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon, serta dihadiri oleh B.N.TEMMAR,SH,MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Hj. HALIDJA WALLY,SH

GLENNY de FRETES,SH.MH

2. BETSY MATUANKOTTA,SH.MH

Panitera Pengganti

VICTOR RISAKOTTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)